



## Peranan Retribusi Parkir Tepi Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember

Firdina Kusumaning Tyas<sup>1</sup>, Muhammad Nopiyansah<sup>2</sup>, Abdul Rokhim<sup>3</sup>

Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>1</sup>firdinakusumaningtyas@gmail.com, <sup>2</sup>masyansah02@gmail.com, <sup>3</sup>cakrokhim73@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<b>Masuk:</b> 15 Februari 2024	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penting bagi pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah Retribusi Parkir. Potensi ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membiayai pembangunan daerah. Kabupaten Jember memiliki jumlah kendaraan yang cukup banyak, sehingga potensi retribusi parkirnya pun besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Retribusi Parkir tepi jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Jember. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa meskipun Retribusi Daerah tidak mencapai target setiap tahunnya, tetapi memiliki kontribusi yang sangat banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Dalam peranannya retribusi parkir tepi jalan memiliki pengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember perlu melakukan upaya untuk memperkuat sistem pemungutan retribusi parkir.
<b>Diterima:</b> 20 Februari 2024	
<b>Diterbitkan:</b> 28 Februari 2024	
<b>Kata Kunci:</b> Retribusi Parkir, Peranan, Pendapatan	

### PENDAHULUAN

Menurut Marihot P.S, (4;2010) Retribusi ialah pembayaran yang dilakukan oleh warga negara kepada negara sebagai imbalan atau upah atas jasa-jasa tertentu yang telah diberikan negara kepada setiap warga negaranya secara individual. Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi daerah menurut Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: Membayar jasa atau memberikan izin yang khusus diberikan dan atau disahkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau pribadi dikenal dengan istilah retribusi daerah. Retribusi pelayanan parkir yang dikenakan dan diawasi oleh pemerintah merupakan gambaran dari suatu retribusi.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini di pungut di Indonesia ialah sebagai berikut :

1. Retribusi adalah jumlah yang dipungut sesuai dengan hukum dan peraturan setempat.
2. Pendapatan retribusi tersebut diterima oleh kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang melakukan pembalasan menerima imbalan kinerja, atau kompensasi, langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan secara rutin.
4. Apabila seseorang atau badan mendapat manfaat dari pelayanan pemerintah di suatu daerah tertentu, maka dikenakan retribusi.
5. Retribusi membawa sanksi ekonomi; Artinya, jika Anda gagal membayar retribusi, Anda tidak akan bisa menggunakan layanan yang disediakan daerah.

Komponen utama pembangunan daerah adalah pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan. Hal ini terlihat dari cara penggunaan Pendapatan Asli Daerah dan cara pelaksanaan Otonomi Daerah. Daerah ini diharapkan dan diupayakan dapat berfungsi sebagai sumber utama pendanaan bagi inisiatif pembangunan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah retribusi dan pajak daerah, yang mana daerah diberikan kewenangan untuk memungut berbagai retribusi dan pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan daerah.

Selain memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah, retribusi daerah juga mempunyai peranan penting dalam mendukung pemerintah daerah. Diantara pungutan tersebut adalah pajak parkir. Meski bukan merupakan sumber pendapatan utama, namun retribusi jasa parkir Kota Jember mempunyai peranan penting dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Diantara sumbernya Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, potensi pendapatan asli daerah berasal dari industri jasa parkir, sumber keuangan, atau pendapatan asli daerah.

Gagasan otonomi daerah menggunakan arti yang seluas-luasnya. Otonomi luas adalah kemampuan yang diberikan kepada daerah untuk mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan di luar yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan ini.

Potensi daerah dalam rangka memperoleh keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dan pembangunan. Namun hingga saat ini retribusi parkir belum mampu beroperasi pada tingkat terbaiknya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan tarif parkir yang belum bisa mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Pemerintah daerah belum sepenuhnya menyelidiki kemungkinan adanya retribusi parkir. Hal ini seharusnya memacu mereka untuk berbuat lebih baik, khususnya Departemen Perhubungan yang membidangi urusan retribusi parkir.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat karya ilmiah dengan judul “Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jember.”

## METODE

Dalam pengerjakan penelitian penulisan yang digunakan oleh peneliti berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Peneliti menggunakan data primer dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember periode 2022 dan 2023. Proses dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Data-data tersebut, diperoleh dari Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Jember yang kemudian diolah secara statistik sederhana yaitu berupa persentase serta di deskripsikan dengan hasil wawancara sebagai bukti permasalahan dan bukti pendukung.

Menurut Sugiyono, (2010) menjelaskan dalam penelitian ada dua jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.

1. Data kuantitatif, dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data kuantitatif yang diperoleh dari perhitungan adalah data mengenai Retribusi parkir
2. Data kualitatif, merupakan data yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi. Data ini yang diperoleh melalui wawancara mengenai sejarah serta gambaran umum tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

### Tahapan Pelaksanaan

Selama implementasi pengabdian yakni

1. Tahapan persiapan

Tahapan persiapan yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan turun lapangan dan wawancara dalam pencarian instansi pemerintahan. Peneliti mendapatkan izin oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagai tempat instansi dalam melakukan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, peneliti mulai melakukan observasi dan pengumpulan data informasi mengenai laporan pendapatan. Pencatatan laporan pendapatan dilakukan sesuai prosedur dalam mengoperasikan sistem keuangan.

3. Jadwal pelaksanaan

Implementasi pengabdian dan penelitian dimulai dari 27 Desember 2023 sampai dengan 13 Februari 2024. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai waktu yang telah ditentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemungutan retribusi parkir di kabupaten Jember ialah salah satu dari perekonomian yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam rangka otonomi daerah diperlukannya upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana. Sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dinas Perhubungan sendiri menetapkan angka yang telah ditargetkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Pendapatan Asli Daerah di sektor parkir tepi jalan. Mengaca dari tahun 2022 Retribusi Parkir tepi jalan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan yang melatar belakangi belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah tersebut ialah prnggunaan sistem pungutan manual yang rawan. Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi parkir di Kabupaten Jember telah memberi masukan yang cukup berarti untuk kelangsungan dalam pembangunan daerah.

Peranan Pemerintah Daerah disini khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir sangat berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, membantu keamanan dan penarikan retribusi. Apabila ada yang menyalahi aturan dalam parkir, maka DLLAJ khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran wajib menindak atau memberi sanksi.

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi yang diberikan retribusi parkir tepi jalan dalam membentuk Pendapatan Asli Daerah. untuk mengetahui sejauhmana peranan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 dan 2023.

Berikut adalah data perolehan dana dari retribusi parkir dalam dua tahun yakni tahun 2022 dan tahun 2023.

**Tabel 1 : Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022**

	Anggaran	Realisasi	Presentase
Pendapatan Asli Daerah	14.037.320.160	12.618.121.978	89,89%
Retribusi Daerah	13.962.080.160	12.256.575.000	87,78%
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	12.372.582.600	10.500.565.000	84,87%

Sumber : LRA Pendapatan Dinas Perhubungan TA 2022

Berdasarkan tabel ke-1 nilai retribusi parkir yang terealisasi adalah senilai Rp. 12.256.575.000. Nilai tersebut ialah 85,67% dari realisasi nilai retribusi daerah di Kabupaten Jember dan 83,22% dari realisasi nilai Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 2 : Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023**

	Anggaran	Realisasi	Presentase
Pendapatan Asli Daerah	14.037.320.160	12.614.048.511	89,86%
Retribusi Daerah	13.962.080.160	12.607.354.305	90,30%
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	12.372.582.600	10.611.905.010	85,77%

Sumber : LRA Pendapatan Dinas Perhubungan TA 2023

Berdasarkan tabel ke-2 nilai Retribusi Parkir yang terealisasi adalah senilai Rp. 10.611.905.010. Nilai tersebut ialah 84,17% dari realisasi nilai Retribusi Daerah di Kabupaten Jember dan 84,12% dari realisasi nilai Pendapatan Asli Daerah.

Berikut ini mengenai rasio presentase peranan retribusi parkir tepi jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember yang mengacu pada kriteria peranan pajak daerah dalam membentuk Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan dari kedua tabel yang sudah ada dapat dilihat bahwa peranan dari Retribusi Parkir Tepi Jalan untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember sangat besar. Pada tabel 1 retribusi parkir yang terealisasi senilai Rp. 12.256.575.000. Nilai tersebut ialah 85,67% dari realisasi nilai Retribusi Daerah di Kabupaten Jember dan 83,22% dari realisasi nilai Pendapatan Asli Daerah. Pada tabel 2 nilai Retribusi Parkir yang terealisasi adalah senilai Rp. 10.611.905.010. Nilai tersebut ialah 84,17% dari realisasi nilai Retribusi Daerah di Kabupaten Jember dan 84,12% dari realisasi nilai Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan dari data di atas, peranan Retribusi Parkir sangat besar dari tahun ke tahunnya. Meskipun belum mencapai target yang telah ditentukan, Retribusi Parkir mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Parkir memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah, karena apabila Retribusi Parkir tidak memberikan pengaruh beberapa persen saja maka akan berpengaruh juga terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### KESIMPULAN

Ditinjau dari peranannya retribusi parkir memiliki peran yang sangat besar dibandingkan dengan retribusi daerah yang lainnya bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Namun jika ditinjau dari target setiap tahunnya, retribusi parkir belum mencapai target dari anggaran yang telah ditetapkan. Retribusi Parkir salah satu pendapatan daerah di Kabupaten Jember, retribusi daerah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan retribusi parkir agar mencapai target dari anggaran yang telah ditetapkan agar Pendapatan Asli Daerah meningkat dan program-program pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan dapat melakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap juru parkir.
2. Memberantas pungutan liar dan meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi parkir.
3. Menerapkan sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi.
4. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya retribusi parkir.
5. Meninjau kembali tarif retribusi parkir agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti alat perekam data dan jaringan internet.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk terlaksananya penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Purnomo Aji, I. K. (2018). ANALISIS SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG. *Bisma : Jurnal Manajemen*.
- Damas Dwi Anggoro, S. M. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Dewi, Sheila Ratna. 2013. Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, (Online),(<https://e-journal.uajy.ac.id>),
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan : Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muhammad Safar Nasir. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Pembangunan*, 5-6.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020* : tentang Retribusi Jasa Umum.
- Pudyatmoko, Y. S. (2006). *Pengantar Hukum Pajak, edisi revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi .
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011* : tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. (2010). *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yani, Mahmudi. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.